

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042 Kabupaten Muara Enim 31351 http://www.muaraenimkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 420/ 098 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIZH DARUL HIJROH KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Tahfizh Darul Hijroh Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 101:

Memperhatikan

Surat Kepala Sekolah Dasar Tahfizh Darul Hijroh Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Nomor : 06/PTQ-DH/SDT-DH/IV/1446-2025 Tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Tahfizh Darul Hijroh Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar KESATU

Tahfizh Darul Hijroh Kecamatan Muara Enim Kabupaten

Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

kelengkapan yang menjadi KEDUA Segala fasilitas dan

syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Tahfizh

Darul Hijroh Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara

Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk

tenaga pengajar;

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan KETIGA

kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan

petunjuk yang berlaku;

Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis KEEMPAT

Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara

Enim:

Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun KELIMA

sejak di tetapkan;

KEENAM

:

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini:

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di: Muara Enim

2025 Pada Tanggal : 09 Mei

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,

Drs. H. RUSDI HAIRULLAH , M.SI

Nip. 197109161991011001